

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2022

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022

BAGIAN ANGGARAN 005.03

DITJEN BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 14 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., A.K

NIP.19790822 20050,032 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar.....	39
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas.....	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	46
D.2. Beban Pegawai	46
D.3. Beban Persediaan	47
D.4. Beban Barang dan Jasa	47

D.5.	Beban Pemeliharaan	48
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	49
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	49
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	50
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	51
D.11.	Beban Lain-lain.....	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	52
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	53
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	53
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	53
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	54
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	54
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	54
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	55
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	55
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	Error! Bookmark not defined.
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	Error! Bookmark not defined.
	Laporan-laporan Pendukung.....	62
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	63
	Daftar Hibah Langsung.....	66

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2022 dan 2021	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2022 dan 2021.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2022.....	33
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2022 dan 2021	34
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022	34
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022.....	35
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021	35
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021	36
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021.....	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021.....	38
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 2021.....	39
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	39
Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021.....	40
Tabel 14 Rincian Aset Tetap	41
Tabel 15 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 2021	45
Tabel 18 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2022.....	64
Tabel 19 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	66
Tabel 20 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	66

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bantul, 14 Juli 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

YUYUN FITHRIYAH, S.E., A.K

NIP.19790822 20050,032 2 001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul 30 Juni Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.883.500 atau mencapai 35,16 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp62.241.000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp68.519.852 atau mencapai 50,03 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp136.945.000 .

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2022 dan TA 2021 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	62.241.000	21.883.500	35,16	28.461.300
Belanja Negara	136.945.000	68.519.852	50,03	37.708.750,

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2022 dan 2021 .

Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp26.369.518, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp26.369.518; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0;

Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 10.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp10.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp16.369.518, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp16.369.518.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2022	2021	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	26.369.518	9.849.300	38.922.000	2.289,50,03,03
Aset Tetap	0	0	0	0
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	26.369.518	9.849.300	163.682.998	0,72
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	10.000.000	0	754.107.041	4.50,035,87
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	10.000.000	0	754.107.041	4.50,035,87
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	16.369.518	22.863.427.441	6.520.218	(2,58)
Jumlah Ekuitas Dana	16.369.518	22.863.427.441	6.520.218	(2,58)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	26.369.518	9.849.300	163.682.998	0,72

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 21.883.500, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 68.436.852 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 46.553.352) Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 0, Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Adalah Rp. 0 dan Rp. 0 sehingga Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah Rp. 0, Surplus/Defisit

sebelum Pos Luar Biasa adalah (Rp. 46.553.352) dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 46.553.352).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp 9.849.300 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 46.553.352) kemudian ditambah dengan selisih revaluasi aset Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 53.073.570 dikurangi koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp 0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp 16.369.518

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2022, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2022 DAN 2021 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	62.241.000	21.883.500	35	28.461.300
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		62.241.000	21.883.500	35	28.461.300
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	136.945.000	68.519.852	50	37.708.750
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	0
	Jumlah Belanja Negara		136.945.000	68.519.852	50	37.708.750

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 30 Juni 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	10.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 2.	0	
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.1. 3.	0	
Persediaan	C.1. 4.	16.369.518	9.849.300
Jumlah Aset Lancar		26.369.518	9.849.300
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		26.369.518	9.849.300
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	2.	0	
Uang Muka dari KPPN	5. 3.	10.000.000	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.000.000	0
Jumlah Kewajiban		10.000.000	0
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	16.369.518	9.849.300
Jumlah Ekuitas Dana		16.369.518	9.849.300
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		26.369.518	9.849.300

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	2021
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	21.883.500	28.461.300
Jumlah Pendapatan		21.883.500	28.461.300
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	16.049.500	9.525.063
Beban Barang dan Jasa	D. 4	41.837.352	33.423.750
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	10.550.000	3.115.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Jumlah Beban		68.436.852	46.063.813
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(46.553.352)	(17.602.513)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(46.553.352)	(17.602.513)
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(46.553.352)	(17.602.513)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2022 DAN 2021
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2022	30 Juni 2021
Ekuitas Awal	E. 1	9.849.300	777.300
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(46.553.352)	(17.602.513)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas		53.073.570	17.790.013
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 8	6.520.218	187.500
Ekuitas Akhir		16.369.518	964.800

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50,03,03 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 0 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50,03%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	0%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50,03 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50,03
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Bantul menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

1. Sesuai S-50,03,036/PB/2021 tanggal 23 Juni 2021 Pengadilan Negeri Bantul telah merealisasi belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya .

2. Pengadilan Negeri Bantul telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka Pengadilan Negeri Bantul tidak melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara
dan Hibah
: Rp
21.883.500

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 21.883.500 atau mencapai 35 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 62.241.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	62.241.000	21.883.500	35
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
	Total Pendapatan	62.241.000	21.883.500	35

- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2022 mengalami Penurunan sebesar **(Rp. 6.577.800)** atau **(30,05)** persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena: Beberapa rumah dinas hakim dan panitera tidak ditempati dan yang menempati rumah dinas telah mutasi.
- Perbandingan realisasi PNBPA TA 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPA per 30 Juni TA 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	2021	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	21.883.500	28.461.300	(6.577.800)	(30,05)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		21.883.500	28.461.300	(6.577.800)	(30,05)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
68.519.852


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2022 adalah sebesar Rp. 68.519.852 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 50% dari anggaran senilai Rp. 136.945.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2022		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	136.945.000	68.519.852	50
Total Belanja Bruto	136.945.000	68.519.852	50
Total Belanja Netto	136.945.000	68.519.852	99,79

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) 2022

- Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar **Rp. 30.811.102,00** atau sebesar **44,97** persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Realisasi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum pada TA 2022 terserap cukup baik dan juga terserapnya dengan baik belanja penyelesaian perkara dengan baik.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022		TA 2021		Naik (Turun)	
					Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang	68.519.852	37.708.750	30.811.102	44,97		
Belanja Modal	0	0	0	0		
Total Belanja	68.519.852	6.5030.379.621	30.811.102	44,97		

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar **6,03** persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

Realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2022 terserap cukup baik karena banyaknya mutasi masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul baik hakim maupun Panitera Pengganti serta Panmud.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp68.51
9.852

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 68.519.852 dan Rp. 37.708.750.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 mengalami Kenaikan sebesar **44,97**persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan antara lain: Pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2022 lebih besar dari pada pagu anggaran Tahun Anggaran 2021 serta terealisasinya anggaran pemeliharaan yang cukup terealisasi dengan baik. Penyerapan anggaran yang baik untuk pemeliharaan kantor serta belanja jasa.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	16.697.000	1.430.000	15.267.000	91,43
Belanja Barang Non Operasional	22.272.852	14.163.750	8.109.102	36,41
Belanja Jasa	19.000.000	19.000.000	0	0
Belanja Pemeliharaan	0	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	10.550.000	3.115.000	7.435.000	70,47
Total Belanja Brutto	68.519.852	37.708.750	30.811.102	44,97
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	68.519.852	37.708.750	30.811.102	44,97

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp0

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.4 Belanja Terdampak Covid-19 – Belanja Barang

Pengadilan Negeri Bantul mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp0,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0,00 yang digunakan untuk belanja barang operasional untuk menangani dampak pandemi covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp 0,- serta belanja non operasional sebesar Rp.0,- dan Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar RP. 0,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
26.369.518

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.369.518 dan Rp. 9.849.300.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	26.369.518	9.849.300
Total Aset Lancar	26.369.518	9.849.300

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 10.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2022	30 Juni TA 2021
1	Tunai	4.205.000	0
2	Rekening	5.795.000	0
3	Kuitansi UP	0	0
	Jumlah	10.000.000	0

*)selisih kas pembulatan sebesar Rp. 0,-

C.1.2. Persediaan

Persediaan:
Rp16.369.518

Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 16.369.518 dan Rp. 9.849.300. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan 30 Juni 2021

No.	Uraian	30 Juni 2022	30 Juni 2021
1	Barang Konsumsi	16.369.518	9.849.300
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		16.369.518	9.849.300

(sesuai dengan berita acara opname fisik persediaan NOMOR : W13.U5/1725/OT.01.2/VI/2022)

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp
0

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 tersaji sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2022	TA 2021	Perubahan
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
						0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
PC Unit	0
A.C Split, Standing A.C	0
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
Revaluasi aset	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Revaluasi aset	
Saldo per 30 Juni 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp 0*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2021	0
Mutasi Tambah	
Buku	0
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2022	0
Nilai Buku 30 Juni 2022	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : (Rp 0)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing (Rp 0) dan (Rp 0).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp10.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2022 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2022 dan 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021
Uang Muka dari KPPN	10.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
Jumlah	10.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 10.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp 16.369.518

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 16.369.518 dan Rp 9.849.300. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP : Rp
21.883.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 21.883.500 dan Rp 28.461.300. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	62.241.000	21.883.500	23
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
	Total Pendapatan	62.241.000	21.883.500	23

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	0	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Anak PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0	0	0	0

Beban Tunj. PPh PNS	0	0	0	0
Beban Tunj. Beras PNS	0	0	0	0
Beban Uang Makan PNS	0	0	0	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	0	0	0	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
16.049.500
.400*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 16.049.500.400 dan Rp 9.525.063. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	16.049.500.400	9.525.063	6.524.437	68
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	16.049.500.400	9.525.063	6.524.437	68

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
41.837.352*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 41.837.352 dan Rp 33.423.750. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0	0

Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0	0
Beban Barang Operasional- Penanganan COVID-19	0	0	0	0
Beban Bahan	22.272.852	14.163.750	8.413.602	20,11
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	0	0	0	0
Beban Langganan Telepon	0	0	0	0
Beban Langganan Air	0	0	0	0
Beban Sewa	0	0	0	0
Beban Jasa	19.000.000	19.000.000	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	41.837.352	33.423.750	8.413.602	20,11

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0	0

Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
10.550.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 10.550.000 dan Rp 3.115.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	900.000	0	900.000	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	9.650.000	3.115.000	6.535.000	67,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	10.550.000	3.115.000	7.435.000	70,47

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 0 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional lainnya

*Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
lainnya : Rp 0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2022 dan TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2022	TA 2021	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

Beban Khusus Penanganan COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 berupa beban barang operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 0,00, Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp. 0,00 dan Beban Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp. 000,00 Seluruh belanja penanganan pandemi COVID-19 ini telah menggunakan akun yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 9.849.300 dan Rp 777.300

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp 46.553.352) dan (Rp 17.602.513) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Selisih revaluasi merupakan selisih aset tetap tanah yang merupakan koreksi kesalahan input inventarisasi dan penilaian, akibat dari revaluasi yang dilakukan selama tahun 2022 terhadap tanah.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50,03 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 53.073.570 dan Rp 17.790.013.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	21.883.500
Ditagihkan ke Entitas Lain	68.519.852
Transfer Masuk	6.437.218
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	53.073.570

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022, DDEL sebesar Rp 21.883.500 sedangkan DKEL sebesar Rp 68.519.852

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer masuk dan Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan transfer masuk dan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, sebesar Rp. 6.437.218. yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai

dengan tanggal 30 Juni 2022 , adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Transfer Masuk	Bentuk Transfer	Nilai Hibah
1	Mahkamah Agung	Barang	6.437.218
2	Bank BTN Cabang Yogyakarta	Barang	0

Rincian Penerimaan transfer masuk dan Hibah Langsung Tahun 2022 disajikan pada lampiran

E.3.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 16.369.518 dan Rp 964.800.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Virtual Account BRI Cabang Bantul 654444001731000 a.n. BPG 030 PN BANTUL 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.795.000.
2. Bank Tabungan Negara A/C 00382.01.30.000017.6 a.n. RPL 030 PN Bantul Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 836.904.240,-

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

1.

Biaya Perkara

a. Uang panjar biaya perkara :

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan/permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan/ penyelesaian perkara mereka di pengadilan.

Dalam perkara Gugatan pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada para pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen*), *Staadblaad* tahun 1941 nomor 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatblaad* 1927 nomor 227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009 dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15 A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009.

Panjar biaya perkara ini terdiri dari :

- Biaya perkara seperti : biaya panggilan, biaya penyitaan.
- Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke Kas Negara.

b. Uang panjar biaya eksekusi putusan :

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang “kalah” tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, akan tetapi sebelumnya biaya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Uang Konsinyasi :

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Posisi Keuangan perkara per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Rekapitulasi Keuangan Perkara

Uraian	Dalam Bank	Dalam Brankas	Total
1	2	3	4
Biaya Perkara	352.476.250	4.000.000	356.476.250
Biaya Eksekusi	288.653.290	4.959.610	293.612.900
Biaya Konsinyasi	195.774.700		195.774.700
Uang Titipan Perkara Pidana	0	0	0
PHI	0	0	0
Jumlah	836.904.240	8.959.610	845.863.850

Adapun mutasi Keuangan Perkara sampai dengan 30 Juni Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo awal per 1 Juli 2021	Rp. 845.863.850,00
Mutasi tambah:	
-Pendaftaran Perkara	Rp. 224.820.000,00
-Pendaftaran Eksekusi	Rp. 94.385.000,00
-Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 0,00
Mutasi Kurang:	
-Biaya Perkara	Rp. 319.341.500,00
-Biaya Eksekusi	Rp. 154.841.000,00
-Biaya Konsinyasi	Rp. 0,00
Saldo per 30 Juni 2022	Rp. 845.863.850,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan merupakan Panjar Biaya Perkara sebanyak 51 perkara gugatan, 13 perkara gugatan sederhana, 90 perkara permohonan, 2 perkara Eksekusi, 11 perkara banding dan 8 perkara kasasi sebesar Rp. 319.205.000,00
- Pengurangan merupakan biaya perkara sebesar Rp. 414.182.500,00 baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

2. **Biaya Proses**

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada di bawahnya, Pengadilan Negeri Bantul telah mengelola Biaya Proses yang dipungut dari pihak pencari keadilan dalam hal ini Pemohon dan atau Penggugat yang pemungutannya digabungkan dengan panjar biaya perkara.

Biaya Proses tersebut dimaksudkan untuk mendukung proses penyelesaian khusus perkara perdata yang dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Untuk Pengadilan Negeri Bantul besarnya Biaya Proses ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Besaran Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bantul dengan rincian singkat sebagai berikut :

- Perkara Permohonan : Rp 100.000,-
- Perkara Gugatan : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Banding : Rp 100.000,-
- Upaya Hukum Kasasi : Rp 150.000,-
- Peninjauan Kembali : Rp 150.000,-
- Eksekusi Riil Rp 100.000,-

Adapun realisasi biaya proses pada Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan 30 Juni Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 24
Rekapitulasi Biaya Proses

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Saldo 31 Desember 2021	0		0
2	Januari 2022	2.200.000	2.200.000	0
3	Februari 2022	3.150.000	3.150.000	0
4	Maret 2022	3.200.000	3.200.000	0
5	April 2022	3.350.000	3.350.000	0
6	Mei 2022	2.800.000	2.800.000	0
7	Juni 2022	2.500.000	2.500.000	0
	JUMLAH	18.200.000	18.200.000	0

Sementara itu, mutasi Biaya Proses sampai pada 30 Juni Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	0
Mutasi Tambah	
- Diterima biaya proses	18.200.000
Mutasi kurang	
- Biaya Proses/ ATK/ Pemberkasan	18.200.000
Saldo per 30 Juni 2021	0

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penambahan Rp. 18.200.000,- merupakan penerimaan biaya proses sebanyak 51 perkara gugatan, 13 perkara gugatan sederhana, 90 perkara permohonan, 2 perkara Eksekusi, 11 perkara banding dan 8 perkara kasasi.
- Pengurangan Rp. 18.200.000,- merupakan biaya proses baik itu perkara Gugatan, Permohonan, Banding, Kasasi, maupun Eksekusi dan PK.

F.2.5. Revisi DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA dapat disajikan dalam laporan pendukung catatan atas laporan keuangan ini.

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB: pada Tahun Anggaran ini.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Sehungan dengan tahapan restrukturisasi rekening pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik kementerian/lembaga maka seluruh rekening bendahara pengeluaran berupa giro diganti dengan virtual account. Oleh karena itu kantor Pengadilan Negeri Bantul menutup rekening bendahara pengeluaran yang digantikan dengan virtual account.

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2021	2022	Per 30 Juni 2022	Per 30 Juni 2022
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu						
2	Alat Angkutan Darat Bermotor						
3	Alat Kantor						
4	Alat Rumah Tangga						
5	Alat Studio						
6	Alat Komunikasi						
7	Unit Alat Laboratorium						
8	Komputer Unit						
9	Peralatan Komputer						
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja						
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal						

3	Tugu/tanda Batas						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Jalan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkutan Kendaraan Bermotor						
2	Alat Kantor						
3	Alat Rumah Tangga						
4	Komputer Unit						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Negeri Bantul

**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan